

SANKSI ALTERNATIF BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TIDAK LAYAK DIKENAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA

Amodra Mahardika Putra Widiyanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

amodramahardika@upnvj.ac.id

Aji Lukman Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

adjie_loekman@upnvj.ac.id

Abstrak

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi suatu kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdapat permasalahan setelah disahkan peraturan tersebut, yaitu terpidana dapat tidak dikenakan tindakan kebir kimia karena terdapat faktor dari diri terpidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta didukung data wawancara dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberi kontribusi pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan berguna bagi praktisi penegak hukum mengenai sanksi alternatif yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpidana dapat saja tidak dikenakan tindakan kebir kimia yang disebabkan faktor kelainan psikis atau faktor kelainan medis yang terdapat dalam diri terpidana. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif berupa sanksi tindakan yang mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dirasa perlu maka dapat dikeluarkan peraturan turunan untuk mengakomodir penjatuhan sanksi alternatif seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Jaksa Agung.

Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tindakan Kebiri Kimia, Sanksi Alternatif, KUHP.

Abstract

The issuance of Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children, becomes a legal certainty for the implementation of Article 81 of the Child Protection Act. However, after the regulation was enacted, there was a problem, namely that the convict could not be subject to chemical castration because there were factors from the convict himself. This study uses normative juridical research and is supported by interview data and uses statutory and conceptual approaches. This research aims to contribute knowledge in the science of criminal law and is useful for law enforcement practitioners regarding alternative sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence against children. The results of the study show that the convict may not be subject to chemical castration due to psychological disorders or medical abnormalities in the convict. Therefore, it is necessary to have alternative sanctions in the form of action sanctions that refer to Article 103 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). If deemed necessary, derivative regulations can be issued to accommodate the imposition of alternative sanctions such as Supreme Court regulations and Attorney General regulations.

Keywords: Sexual Violence Against Children, Chemical Castration, Alternative Sanctions, KUHP.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius di masyarakat kita dewasa ini. Hal ini tercermin dari banyaknya pemberitaan di media massa yang mengabarkan berbagai macam tindak kekerasan seksual baik itu perbuatan pemerkosaan maupun perbuatan cabul. Kejahatan seksual merupakan pelanggaran kesusilaan di mana pelaku melakukan perbuatan terhadap korban yang menimbulkan kepuasan seksual bagi pelaku dan mengganggu kehormatan korban. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik dan emosional.¹

Kejahatan seksual haruslah menerapkan cara *Primum Remedium* yang bermakna bahwa hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.² Hal ini sejalan dengan pernyataan Moeljatno, yang merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yaitu hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan apa yang dilarang disertai dengan ancaman atau sanksi, kapan dan dalam hal apa sanksi tersebut dikenakan dan bagaimana cara pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan.³

Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, seperti keluarga dari anak, saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, teman, pengasuh, atau tetangga bahkan orang yang tidak dikenal oleh korban. Bahkan pada dua tahun terakhir terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya sebagai tempat memperbaiki moral dan perilaku tetapi mirisnya malah menjadi media tempat pelaku melakukan kekerasan seksual. Kasus tersebut terjadi di wilayah yang berbeda yakni di Cibiru, kota Bandung, Jawa Barat atas nama pelaku Herry Wirawan yang merupakan pimpinan pondok pesantren.⁴ Dan di wilayah Jombang, Jawa Timur atas nama pelaku Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi yang merupakan guru dan anak dari Kiyai pendiri pesantren tersebut.⁵ Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke-1, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal.36.

² Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukuman Mati Termasuk Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, 2015, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-mati-termasuk-ultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i-lt54e830a05d044>, Diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 14.30 WIB.

³ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 4-5.

⁴ Trisya Frida, *Profil Herry Wirawan, Guru Pesantren Bejat yang Dihukum Seumur Hidup*, diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1449554-profil-herry-wirawan-guru-pesantren-bejat-yang-dihukum-seumur-hidup?page=1>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.34 WIB.

⁵ Solikhul Huda, *Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Jombang yang Dilakukan Mas Bechi, Berawal Wawancara Medis*, diakses dari <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1884948812/kronologi-kasus-pelecehan-seksual-pondok-pesantren-jombang-yang-dilakukan-mas-bechi-berawal-wawancara-medis>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.36 WIB.

(KPAI) dari tahun 2020 terjadi 419 kasus,⁶ pada tahun 2021 terdapat 859 kasus,⁷ dan per bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022 terdapat 52 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁸ Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁹ Kemudian berdasarkan data SIMFONI PPA sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 7.004 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak serta tercatat pada bulan Januari hingga bulan Februari 2022 tercatat sebanyak 776 kasus terjadi kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰

Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dibendung bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi perilaku penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan meresahkan berbagai kalangan tersebut bahkan menimbulkan korban. Adapun korban dalam pembahasan ini adalah anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang dalam ilmu psikologis mental anak dapat berubah-ubah secara cepat dan berpengaruh bagi kehidupan saat dewasanya. Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Padahal negara sudah seharusnya melindungi warga negaranya dari segala tindak pidana, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹¹ untuk

⁶ Dwi Hadya Jayani, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19#:~:text=Berdasarkan%20data%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,anak%20menjadi%20korban%20kekerasan%20psikis>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

⁷ Ronggo Astungkro, *KPAI: Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

⁸ Yohanes Marte, *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*, diakses dari <https://www.nttmediaexpress.com/humaniora/pr-4243960346/kpai-merilis-data-kekerasan-seksual-anak-rentan-terjadi-di-sekolah-semester-pertama-2022>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 11 Juli 2022 pukul 14.06 WIB.

¹¹ Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:

selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Hal tersebut tentu mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, trauma secara fisik dan mental akibat kekerasan seksual terhadapnya, mampu menghilangkan kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, stigma dari masyarakat, bahkan pelampiasan dendam dengan menjadi pelaku saat dewasa.¹² Besarnya kasus anak menjadi korban kekerasan seksual sudah sepatutnya negara dan penegak hukum membuat aturan berupa ketentuan hukum publik yang dalam hal ini adalah hukum pidana yang bersifat represif untuk mengawasi dan melindungi anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹³

Di Indonesia sendiri pada awalnya telah mengatur kejahatan kesusilaan terhadap anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yakni dalam Pasal 287 KUHP mengenai larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun, Pasal 292 KUHP mengenai hukuman perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa, dan Pasal 294 KUHP mengenai larangan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang bersifat aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan KUHP dan dapat mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

¹² Peter J. Fagan, Thomas N. Wise, Chester W Schmidt, dan Fred S. Berlin, “*Pedophilia*”, Vol. 288. No. 19. November, The Journal of the American Medical Association, 2002, hal.26.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 52.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan kepada hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Terlebih melindungi anak dari kejahatan yang dilakukan oleh sesama anak maupun dari orang dewasa yang memiliki kekuatan lebih besar dari pada anak untuk melakukan kekerasan seksual atau dikenal dengan pedofilia.

Adapun salah satu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, untuk kemudian diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdapat pemberatan pidana selama 1/3 (sepertiga) atau maksimal selama 20 (dua puluh) tahun dan pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan dan orang yang mengulangi tindak kejahatan yang serupa (*Residivis*). Selain itu khusus bagi kejahatan pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dapat dikenakan tindakan kebiru kima dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.¹⁴ Kemudian ditambahkan ketentuan dalam Pasal 81A UU Perlindungan Anak yang menjelaskan pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilaksanakan selama waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, serta terpidana akan selalu diawasi secara berkala dengan dilakukannya rehabilitasi untuk mengetahui apakah terdapat kendala atau menimbulkan perubahan bagi terpidana setelah dikenakan tindakan kebiru kimia.

Meskipun banyak pertentangan dalam pelaksanaan tindakan kebiru kimia seperti dinilai melanggar hak asasi manusia, biaya yang mahal, adanya pertentangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan memiliki dampak besar yang ditimbulkan karena tidak sebanding dengan pelaksanaannya. Namun, pemerintah tetap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,

¹⁴ Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

yang selanjutnya disebut PP Nomor 70 Tahun 2020, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan tindakan kebiru kimia di Indonesia serta turunan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang mencakup persiapan sebelum melaksanakan tindakan kebiru kimia, kapan terpidana dapat dikebiru kimia, siapa yang melaksanakan putusan tindakan kebiru kimia tersebut, dan bagaimana pengawasan terhadap terpidana ketika telah melaksanakan pidananya. Dengan dikeluarkannya aturan dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 Tahun 2020 ini, secara tidak langsung Hukum positif Indonesia telah menyatakan sikap secara tegas untuk tetap menerapkan tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tentunya sikap tegas tersebut harus dibarengi dengan aturan-aturan turunan dibawahnya seperti peraturan menteri secara jelas.

Meskipun demikian, masih saja terdapat permasalahan baru yang timbul setelah dikeluarkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 ini. Salah satunya adalah ketika terpidana telah menyelesaikan pidana pokoknya dan akan dikenakan tindakan kebiru kimia, di mana saat melakukan tahapan penilaian klinis dan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PP Nomor 70 Tahun 2020. Dalam tahapan penilaian klinis dan kesimpulan, terpidana akan mengikuti beberapa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten di bidang medis dan psikiatri yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan kesimpulan. Dalam tahapan penilaian klinis Petugas Lembaga Pemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut Lapas, akan memberitahukan kepada Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan paling lambat selama 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, kemudian Jaksa memberitahukan kepada kementerian kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis kepada terpidana. Kemudian dalam Pasal 8 PP Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan tahapan kesimpulan harus memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan terpidana layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiru Kimia yang kemudian diberitahukan kepada Jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.

Pada tahap kesimpulan terpidana bisa saja tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia karena adanya faktor baik dari segi medis atau faktor kesehatan yang dapat memengaruhi kesehatan terpidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP Nomor 70 Tahun 2020, terpidana yang dalam tahap Kesimpulan menyatakan tidak layak dikenakan tindakan kebiru kimia maka pelaksanaan ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Selama masa penundaan itu terpidana dilakukan kembali penilaian klinis dan kesimpulan untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiru kimia. Namun jika dalam penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang tersebut terpidana masih tetap dinyatakan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka Jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama bahwa terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat

dilaksanakan tindakan kebiru kimia beserta alasannya dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Kemudian timbulah pertanyaan apakah terdapat faktor yang dapat mempengaruhi seorang terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia?

Adapun setelah hasil kesimpulan tersebut tidak adanya ketentuan lain yang dapat menggantikan sanksi tindakan kebiru kimia tersebut seperti sanksi alternatif, terpidana seakan-akan terlepas dari hukuman tindakan kebiru kimia yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di persidangan yang bersifat *inkracht*. Dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tersebut masyarakat berpendapat terpidana mendapat kebebasan secara cuma-cuma dan tidak ada keadilan atas perbuatannya, terutama kepada anak korban dan keluarganya. Dengan begitu tidak dilaksanakannya tindakan kebiru kimia tersebut hukum di Indonesia menjadi tidak tegas dan dapat mencederai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan pidana. Sehingga muncul sebuah ide apakah terdapat sanksi alternatif bagi terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak layak dikenakan tindakan kebiru kimia?

Penelitian ini membutuhkan acuan dari penelitian terdahulu tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tindakan kebiru kimia dan pelaksanaan pemidanaan, alternatif pidana yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu (*literature review*) yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah Jurnal dengan judul Penjatuhan Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Filsafah Pemidanaan yang disusun oleh Tunggal S dan Nathalina Naibaho, di mana dalam penelitian ini membahas mengenai tindakan kebiru kimia tidak hanya memiliki tujuan untuk memberikan penjeratan namun juga untuk menyembuhkan pelaku atau dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi kebiru kimia memiliki dua tujuan yakni retributif atau punitif dan rehabilitasi. Kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak memiliki tujuan rehabilitasi yakni bertujuan untuk menyembuhkan pelaku. Tujuan tersebut dengan catatan yakni tindakan kebiru kimia hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual (terhadap anak) yang menderita gangguan pedofilia. Sedangkan kebiru kimia yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia, bukan merupakan *treatment* yang bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan, melainkan suatu sanksi yang sifatnya retributif yang dijatuhkan bagi pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan sanksi tersebut sebagai konsekuensi logis atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁵

Kemudian penelitian dengan Judul Eksekusi Kebiru Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia oleh Nurafni, Bambang Waluyo, dan Beniharmoni Harefa. Dalam penelitian ini eksekusi kebiru kimia dapat dilakukan di antaranya (1) jaksa tetap melaksanakan

¹⁵ Tunggal S dan Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Filsafah Pemidanaan*, Vol. 50 No.2, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020, hlm. 341.

eksekusi dengan upaya maksimal baik dengan upaya yuridis dan non yuridis; (2) lalu Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan berisi perintah bagi eksekutor yakni dokter/tenaga kesehatan untuk melakukan kebiru kimia; (3) selain itu dibutuhkan Peraturan Pemerintah yang berisi tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia dan rehabilitasi (4) dibuatkan Surat Edaran Jaksa Agung sebagai pedoman bagi Jaksa dan pelaksana eksekusi kebiru kimia yang memuat koordinasi dalam menjalankan putusan tindakan kebiru kimia revisi; (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan penambahan pasal yang berisi sanksi dan keharusan eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan.¹⁶

Kemudian terakhir penelitian yang penulis gunakan dalam membantu menjawab permasalahan adalah penelitian dengan judul Telaah Kritis Kebiru Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia oleh Galih Bagas Soesilo, di mana dalam penelitian ini menfokuskan mengenai telah diterbitnya segenap peraturan dari Undang-undang perlindungan anak dan juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diharapkan mampu menekan dengan maksimal angka penurunan kejahatan seksual anak. Beberapa teknis birokrasi prihal pelaksanaan tindakan kebiru kimia yang telah disampaikan di atas, semoga segera terselesaikan sampai dengan tahapan teknis dan tidak ada pihak yang merasa dibebani dengan tugas tersebut. Serta perlu adanya evaluasi dan kajian-kajian kembali apabila kemudian hari telah ada pelaku yang telah dihukum kebiru kimia.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta didukung dengan data wawancara, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) dan data tersier sebagai pendukungnya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (*secondary data*) dan bahan hukum tersier sebagai pendukungnya. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, serta wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute approach* dan *Conceptual approach*. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau

¹⁶ Nurafni, Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa, *Eksekusi Kebiru Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Vol. III No. 2, Jurnal Nagari Law Review, 2020, hlm. 118.

¹⁷ Gaih Bagas Soesilo, *Telaah Kritis Kebiru Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*, Vol.III No.1, Amnesti: Jurnal Hukum, 2020, hlm.23.

isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud *conceptual approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Dari pendekatan tersebut akan dilanjutkan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian disusun secara sistematis dan dikaji serta dihubungkan dengan teori-teori hukum dari studi kepustakaan, untuk selanjutnya dibuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁰ Setelah data terkumpul mulai dari bahan hukum primair, sekunder dan bahan hukum tersier, langkah selanjutnya adalah menganalisa bahan hukum tersebut dengan membahas bahan hukum primair yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan dihubungkan dengan data wawancara sebagai bahan hukum tersier yang telah dihimpun untuk menjawab rumusan masalah sehingga memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca dikeluarkannya aturan mengenai penjatuhan sanksi berupa tindakan kebiru kimia dan tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, masih banyak persoalan mengenai eksekusi atau pelaksanaan yang mana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral, di samping persoalan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dikemukakan, eksekusi atau pelaksanaan tindakan kebiru kimia sudah memiliki aturan yang jelas. Namun, diketahui terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tubuh terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia. Dari alasan itulah perlu adanya sanksi alternatif yang dapat menjawab permasalahan akibat tidak dilaksanakannya sanksi tindakan kebiru kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman pengganti yang telah dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan pada tanggal 6 Januari 2023 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 110.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hlm. 2.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

A. Faktor Yang Memengaruhi Seorang Pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak Tidak Dapat Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia

Kebiri kimia merupakan suatu proses untuk menurunkan atau menghilangkan dorongan seksual pada seseorang secara kimiawi yang bekerja dalam jangka waktu tertentu dan tidak bersifat permanen. Selain kebiru kimia, terdapat kebiru bedah yang dilakukan dengan proses pembedahan dengan mengangkat organ seksual atau alat reproduksi dari seseorang dan sifatnya permanen. Di Indonesia sendiri menerapkan adanya tindakan kebiru kimia dan bukan tindakan kebiru bedah bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada umumnya bahan kimia yang digunakan dalam kebiru kimia menggunakan anti-androgen, adapun beberapa bahan kimia yang digunakan adalah *Mendroxyprogesterone asetat*, *Cyproterone asetat*, dan *Gonadotropin releasing hormone (GnRH) agonist*.²¹

Jangka waktu pemberian anti-androgen berkisar antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, pemberian bahan kimia antara terpidana satu dengan yang lainnya dapat berbeda-beda tergantung dengan jenis bahan kimia yang digunakan dan kondisi tubuh terpidana itu sendiri. Adapun setelah berhenti dikonsumsi, dorongan seksual terpidana akan kembali normal atau seperti semula lagi. Pemberian bahan kimia anti-androgen dapat melalui mengkonsumsi obat-obatan *oral* (melalui mulut) maupun melalui suntikan melalui *injeksi intravena* atau langsung di dalam pembuluh darah menuju jantung. Dalam konteks tindakan kebiru kimia pemberian injeksi dilakukan tidak hanya satu kali melainkan berulang kali. Karena tujuan dari kebiru kimia untuk menurunkan atau menghentikan produktivitas hormon *testosteron* dalam tubuh yang bekerja sebagai dorongan seksual, perilaku agresif, *maskulinitas* (pembesaran massa otot). Selain itu hormon *testosteron* berfungsi untuk *spermatogenesis* atau pembentukan sperma sehingga apabila hormon *testosteron* dihentikan atau di stop maka kemungkinan akan mandul karena tidak terjadi pembentukan sperma.

Menurut dokter Ayodya Heristorini, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hasrat seksual seseorang timbul karena adanya hormon *testosteron* yang merupakan salah satu *end product* dan dihasilkan secara alami oleh tubuh. Hormon *testosteron* tersebut timbul karena adanya kelenjar *hipofisis* di dalam otak memproduksi hormon GnRH yang muncul apabila terstimulasi oleh rangsangan dari luar, sebagai contoh bagi seorang pedofil rangsangan muncul jika melihat anak kecil, kemudian hormon GnRH merangsang keluarnya hormon *luteinizing hormone (LH)* dan *follicle stimulating hormone*

²¹Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Diakses dari <https://pionas.pom.go.id/ioni/bab-6-sistem-endokrin/64-hormon-kelamin/642-hormon-laki-laki-dan-antagonis/antiandrogen-dan>. Diakses pada 28 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB.

(FSH).²² Bahan kimia yang diberikan tergantung dengan target yang akan dihentikan agar produksi testosteron dapat berhenti, dengan menargetkan untuk menghentikan produksi LH dan FSH atau menghentikan GnRH, atau dengan menghentikan melalui hormon *progesteron* yang bekerja mirip dengan *testosteron*, jika dalam tubuh kadar *testosteron* dan *progesteron* sudah mencukupi maka akan ada umpan balik ke otak untuk menghentikan produksi hormon *testosteron* tersebut secara alami.²³ Dari beberapa bahan kimia yang digunakan, akan berbeda juga cara bekerja di dalam tubuh, secara singkat sifat bahan kimia dalam kebiru kimia yaitu menghambat hormon yang berfungsi dalam sistem reproduksi di antaranya hormon *testosteron* dan bersifat menghentikan hormon di dalam otak yang menstimulasi organ seksual untuk menghasilkan *testosteron*.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan Penilaian Klinis sebelum mendapatkan Kesimpulan yang terdiri dari tahapan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Wawancara klinis dan psikiatri bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat kelainan psikis atau kejiwaan dari seseorang terpidana, sehingga dapat mengkuilifikasi apakah tindakan kebiru kimia ini cocok jika dikenakan kepada terpidana. Bisa saja terdapat penyakit kejiwaan yang mendasar sehingga menyebabkan pelaku melakukan perbuatan seksual akibat permasalahan psikiatri yang belum terdiagnosa atau diketahui sebelumnya, misalnya jika seseorang penderita penyakit *skizofrenia* memerkosa orang lain karena berhalusinasi atau tidak sadar sehingga dalam kasus tersebut pemberian kebiru kimia tidak cocok dikenakan, maka harus menyembuhkan apa yang menjadi penyebab lain pelaku melakukan tindakan tersebut, adanya faktor kelainan psikis atau kejiwaan dari terpidana sendiri merupakan faktor *pertama* dari hasil Penilaian Klinis yang dapat menyebabkan seorang terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia. Selanjutnya pemeriksaan fisik dilakukan untuk apakah terdapat penyakit penyerta yang lain dari riwayat sebelumnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah jika diberikan kebiru kimia dapat menimbulkan penyakit baru atau membahayakan seseorang yang dapat dilihat dari efek samping yang akan ditimbulkan. Kemudian pemeriksaan penunjang dilakukan salah satunya untuk mengetahui jumlah atau kadar *testosteron* dalam tubuh sehingga dapat tepat dalam pemberian jenis obat sesuai dosis, tepat cara pemberian misalnya pada individu yang memiliki kadar *testosteron* rendah maka pemberian dengan obat sudah cukup untuk mengontrol kadar *testosteron*, dan untuk monitoring secara medis efek obat yang diberikan pada individu.

Setelah 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan Penilaian Klinis tersebut dilakukan maka akan didapatkan Kesimpulan, dari hasil kesimpulan tersebut terpidana dapat dinyatakan tidak

²² Wawancara dengan Ayodya Heristyorini, pada 4 Agustus 2022 di Laboraturium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

²³ *Ibid.*

layak dilaksanakan tindakan kebiru kimia karena terdapat suatu hal atau faktor penghalang terpidana dapat dilaksanakan tindakan kebiru kimia. Dalam wawancara dengan penulis, dokter Ayodya Heristyorini menjelaskan jika terdapat faktor utama yang sekaligus mejadi faktor *kedua* dari hasil Penilaian Klinis yang dapat menyebabkan seorang terpidana tidak dapat dilakukan tindakan kebiru kimia yaitu adalah faktor kelainan medis dari terpidana. Hal tersebut dapat terjadi karena efek samping yang akan dirasakan oleh setiap terpidana akan berbeda-beda, bergantung dengan jenis bahan kimia yang digunakan, banyaknya dosis bahan kimia yang digunakan dan kondisi tubuh terpidana itu sendiri. Adapun efek samping dari bahan kebiru kimia yang dirasakan seseorang secara umum adalah dapat menurunkan massa otot, dapat menimbulkan *osteoporosis* sehingga mengurangi kepadatan tulang, *libido* seks menurun, perilaku agresif berkurang, dan lemak dalam tubuh dapat meningkat (*obesitas*) serta kadar *kolesterol* dalam tubuh meningkat.

Dari efek samping yang telah disebutkan di atas, maka terdapat faktor penghalang terpidana untuk dilaksanakan tindakan kebiru kimia yaitu karena terpidana telah memiliki riwayat penyakit seperti *osteoporosis*, terlalu gemuk (*obesitas*), penyakit jantung dan lain-lain. Selain itu, perlu mempertimbangkan efek samping yang mungkin timbul dari obat-obatan yang diberikan sehingga dapat memperparah penyakit yang diderita atau menimbulkan penyakit baru yang dapat meningkatkan risiko kematian bagi terpidana.²⁴ Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kontraindikasi kebiru kimia adalah penyakit hati, sindroma *Dubin-Johnson*, sindroma *Rotor*, riwayat *jaundis*, *pruritus*, *herpes* saat hamil, kanker hati, depresi kronik berat, *tromboembolik*, diabetes berat (dengan perubahan *vaskular*), *anemia sickle-cell*, *malignant* atau *wasting disease*, *hipersensitivitas*, remaja di bawah 18 tahun (dapat menyebabkan *maturasi* dan perkembangan *testis*).²⁵

Adapun terpidana yang memiliki hasil kesimpulan tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia akan ditunda pelaksanaannya selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dari waktu tersebut dapat dilakukan pemulihan dengan harapan kondisi tubuh terpidana sudah kembali normal atau sudah sembuh dari faktor penghambat dan *kontraindikasi* yang dialami terpidana. Setelah kondisinya sudah kembali normal atau sudah sembuh dari penyakitnya, terpidana akan melalui tahapan penilaian klinis ulang dan dapat dilaksanakan tindakan kebiru kimia jika terqualifikasi lolos untuk dilakukan tindakan kebiru kimia. Hal tersebut dimungkinkan karena pada hakikatnya tindakan kebiru kimia dilaksanakan tidak untuk membuat terpidana menderita bahkan membunuh terpidana tersebut, melainkan sebagai terapi atau *treatment* agar terpidana untuk bisa kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kejahatan yang sama setelah menjalani masa pidananya. Setelah diberikan bahan kimia, terpidana perlu adanya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *loc.cit.*

pendampingan dilakukan untuk memantau efektifitas keberhasilan pemberian obat kebiru kimia dengan cara rehabilitasi secara medis atau psikiatri untuk mengetahui apakah kebiru kimia tersebut bekerja dan bagaimana efek maupun tingkah laku terpidana setelah dikebiru. Selain itu, pendampingan bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kebiru kima tersebut.

B. Sanksi Alternatif Bagi Terpidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia

Pidana selalu terdengar mengerikan bagi masyarakat di Indonesia karena menunjukkan adanya kesengsaraan atau nestapa yang ditimbulkan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pada prinsipnya pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang dan bersifat pidana menurut undang-undang, memang pada awalnya pidana menimbulkan rasa penderitaan atau nestapa bagi pelaku, namun dengan tujuan agar pelaku tersebut jera dan tidak melakukan kembali serta menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), tidak seorangpun dapat dirampas atau dikurangi hak-haknya kecuali telah ditetapkan oleh konstitusi atau putusan pengadilan.²⁶ Sistem pemidanaan di Indonesia sendiri masih mengacu pada KUHP yang merupakan peninggalan penjajahan bangsa Belanda, dengan cara konvensional yaitu pemenjaraan dengan harapan menekan angka kriminalitas tetapi belum menyentuh kepentingan korban dan masyarakat yang dirugikan. Namun, pemenjaraan tersebut sudah berganti kalimat dan fungsi menjadi pemasyarakatan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia telah mengenal istilah *double track system*, merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yaitu pemisahan antara sanksi pidana (*measure*) dengan sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai penambahan sanksi dari pidana pokok terutama pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang ditempatkan secara setara atau berimbang.²⁷ Artinya selain pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat pula dikenakan berbagai tindakan.²⁸ Sanksi tindakan kebiru kimia sendiri merupakan salah satu pelaksanaan dari sistem dua jalur sanksi dalam hukum pidana (*double track system*) di Indonesia yang mana diimbangi dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara. Tindakan kebiru kimia sendiri dapat dilaksanakan ketika terpidana telah selesai menjalani pidana pokoknya, artinya tindakan

²⁶ M. Ali Zaidan, *Menimbang Perlunya Hukuman Mati*, Vol.13 No. 15, *Jurnal Yuridis*, 2002, hlm.2.

²⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 28.

²⁸ Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 6, Nomor 1, *Jurnal Pandecta*, 2011, hlm.80.

kebiri kimia dilaksanakan pada saat seseorang telah keluar dari Lapas dan kembali ke masyarakat. Ide dari pelaksanaan tindakan kebiru kimia ini didasarkan pada pemikiran untuk apa tujuan diadakan pemidanaan kepada pelaku, bukan apa alasan diadakan pemidanaan kepada pelaku, tujuan diadakan pemidanaan kepada pelaku tersebut adalah membantu membimbing pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya serta melindungi masyarakat dari tindakan yang serupa dan bukan lagi sebagai pembalasan kepada pelaku atas kesalahan yang dibuatnya. Dengan kata lain sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah dan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.²⁹ J.E. Jonkers menyatakan sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.³⁰ Kejahatan sendiri dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian (*evenwichtstoring*) dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat, sehingga pemidanaan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali rusaknya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagai akibat dari suatu tindak pidana.³¹ Sanksi tindakan dalam *double track system* berfungsi sebagai preventif khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku.³²

Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan kebiru kimia dapat dikatakan merupakan salah satu penerapan teori pemidanaan kontemporer yang telah dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej. Di mana tindakan kebiru kimia telah mencakup 3 (tiga) teori dari teori pemidanaan kontemporer yaitu teori efek jera, teori edukasi dan teori rehabilitasi. Terpidana yang dikenakan tindakan kebiru kimia akan jera atau kapok atas perbuatannya melakukan kejahatan seksual terhadap anak, selain tidak memiliki hasrat seksual (*libido*) terpidana akan merasa malu dari masyarakat disekitarnya sehingga efek dari tindakan kebiru kimia sendiri akan membuat sengsara atau nestapa bagi terpidana dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu orang lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Tindakan kebiru kimia sendiri juga dinilai efektif dalam mengedukasi masyarakat karena sanksi yang diberikan begitu berat dan memalukan, tindakan kebiru kimia merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku akibat dari perbuatannya untuk

²⁹ Fasichatus Sakdiyah dkk, *Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Vol.22 No.1, Jurnal Yustitia, 2021, hlm.110.

³⁰ J.E Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 350.

³¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 6.

³² Adhial Fajrin dkk, *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas*, Vol.11 No.2, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2020, hlm.182.

memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun tindakan kebiru kimia dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak manusia karena membuat nestapa bagi pelaku, tetapi dibelakang itu tindakan kebiru kimia dinilai memiliki tujuan untuk mereformasi terpidana yaitu memberi tindakan reformasi atau merehabilitasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan proses pengobatan sosial dan moral agar kembali menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban negara kepada warga negaranya selain diberikan penghukuman juga perlu pengarahan kepada pelaku kejahatan, yang berangkat dari argumen aliran teori pemidanaan positif bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³³

Munculnya permasalahan setelah adanya sanksi tindakan kebiru kimia dan disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukuman seharusnya tidak hanya menimbulkan nestapa sehingga membuat efek jera kepada terpidana dan mendidik masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dengan terpidana, tetapi juga hukuman harus mengakomodir terpidana tersebut agar tidak lagi mengulangi kejahatannya dengan cara perbaikan tindakan melalui perawatan dan pelatihan. Meskipun terpidana telah dijatuhkan hukuman dengan sanksi tindakan kebiru kimia oleh Hakim, dalam eksekusinya yang dilaksanakan oleh Jaksa tetap perlu memperhatikan kondisi dari terpidana, karena esensi atau inti dari tindakan kebiru kimia sendiri sudah tidak lagi membuat derita kepada terpidana sebagaimana tujuan dari pidana pokok, melainkan sebuah perbaikan diri terpidana itu sendiri agar kembali diterima di masyarakat. Sehingga pelaksanaan tindakan kebiru kimia tidak boleh membuat terpidana tersiksa atau membuat terpidana semakin menderita, terlebih membuat terpidana meninggal dunia akibat efek samping dari kebiru kimia itu sendiri. Maka dari itu sebelum dilaksanakan tindakan kebiru kimia kepada terpidana haruslah dipastikan terpidana dapat dikenakan tindakan tersebut dengan cara dilakukan pelaksanaan penilaian klinis sebelum mendapatkan kesimpulan yang terdiri dari tahapan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Tindakan kebiru kimia ini harus dibarengi dengan tindakan lain berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sebagaimana Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*”, kemudian ditambahkan dalam Pasal 81A ayat (3) yang menjelaskan “*Pelaksanaan kebiru kimia disertai dengan rehabilitasi.*”. Dari 2 (dua) ketentuan tersebut telah menjelaskan jika Hakim ingin menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan sanksi tindakan

³³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

kebiri kimia, maka haruslah pula dijatuhi hukuman tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi kepada terpidana. Karena dalam Pasal tersebut dituliskan dengan kata “dan” yang bersifat kumulatif, artinya jika salah satu sanksi tindakan dijatuhkan maka sanksi tindakan yang lainnya harus pula dijatuhkan dengan jangka waktu yang sama. Dengan demikian jika terpidana tidak dapat dilaksanakan tindakan kebiru kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan, terpidana tetap dapat diberikan sanksi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi yang jangka waktunya sama dengan penjatuhan sanksi tindakan kebiru kimia. Hakim dalam putusannya dapat menyatakan menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa tindakan kebiru kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta rehabilitasi dengan jangka waktu tertentu dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok dengan ketentuan apabila terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan, maka tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi tetap dilaksanakan kepada terpidana.

Permasalahan dalam penerapan sanksi alternatif di atas adalah jika Hakim tidak menuliskan ketentuan mengenai pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Sejauh penerapan UU Perlindungan Anak hingga saat ini baru terdapat 3 (tiga) putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam beberapa perkara tindak kejahatan seksual terhadap anak di antaranya putusan perkara nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk atas nama terpidana Muh.Aris Bin Syukur, putusan perkara nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN.Sby atas nama terpidana Rahmat Santoso Slamet Alias dan putusan perkara nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.SDN atas nama terpidana Dian Ansori yang dalam tingkat Banding dihapuskan, sama sekali tidak mencantumkan penerapan pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Hakim hanya menyebutkan mengenai pelaksanaan tindakan kebiru kimia beserta jangka waktu dan kapan waktu pelaksanaannya saja. Hal tersebut dapat membingungkan penegak hukum khususnya Jaksa sebagai eksekutor negara yang hanya melaksanakan tindakan kebiru kimia saja dan tidak melaksanakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi karena harus mengikuti putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, meskipun dalam undang-undang telah mengaturnya secara kumulatif. Maka dari itu, putusan Hakim harus jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekaburan dalam pelaksanaan pada saat eksekusi oleh Kejaksaan.

Sanksi Alternatif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Kembali memperhatikan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan *“Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan*

hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.”, artinya terpidana dan Jaksa sebagai eksekutor negara, dapat saja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) meskipun sudah dijatuhi hukuman tindakan kebiru kimia oleh Hakim. Meskipun pelaksanaan tindakan kebiru kimia tidak boleh membuat terpidana tersiksa atau membuat terpidana semakin menderita, namun apabila suatu putusan pengadilan tidak dilaksanakan tentu akan membuat pertanyaan besar bagi masyarakat khususnya bagi anak korban dan keluarganya. Anak korban kekerasan seksual, keluarganya dan masyarakat akan memiliki pandangan yang buruk serta menurunkan rasa kepercayaan kepada lembaga penegak hukum khususnya lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang menjatuhkan putusan dan lembaga Kejaksaan sebagai pengeksekutor putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan, hal tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan keadilan di masyarakat. Masyarakat khususnya anak korban kekerasan seksual akan merasa kehilangan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum karena terpidana tidak dapat menjalankan sanksi tindakan kebiru kimia yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Pasalnya dalam setiap putusan pengadilan saat ini selalu terdapat frasa yang dituliskan oleh Hakim saat memutuskan suatu perkara dalam suatu putusan pengadilan yaitu pada intinya menyatakan penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dinilai sudah adil dan tepat atau sebanding dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan dan dinilai telah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masyarakat.

Untuk mencegah adanya hal tersebut dikemudian hari, terpidana haruslah tetap melaksanakan hukumannya meskipun bukan lagi sanksi tindakan kebiru kimia yang diterapkan. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif atau hukuman pengganti dari tindakan kebiru kimia dalam suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi alternatif tersebut tentulah harus diperhatikan kembali baik menurut kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Oleh karena tindakan kebiru kimia merupakan penerapan dari *double track system* di mana terdapat pemisahan antara sanksi pidana (*measure*) dengan sanksi tindakan (*maatregel*) yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda pula, maka patut dipertimbangkan terlebih dahulu mana sanksi alternatif yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanksi tindakan memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kearah lebih baik, sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk efek jera kepada pelaku, dari kedua sanksi tersebut memiliki perbedaan yang jauh dari segi tujuan serta kemanfaatannya. Sehingga dapat penulis simpulkan jika sanksi tindakan tidak dapat dialternatifkan atau digantikan dengan sanksi pidana, begitu pula sebaliknya sanksi pidana tidak dapat digantikan dengan sanksi tindakan, adapun sanksi tindakan dapat dialternatifkan atau digantikan dengan sanksi tindakan pula karena memiliki fungsi dan

tujuan yang sama serta dinilai seimbang dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana.

Sanksi alternatif yang dapat dikenakan terpidana jika tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia adalah sanksi tindakan yang mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sendiri, sanksi tindakan dimaksudkan sebagai penerapan sistem dua jalur (*double-track system*) dalam pemidanaan, tujuannya agar Hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sanksi tindakan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian *pertama* pada ayat (1) ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, sedangkan *kedua* pada ayat (2) ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat suatu alasan pemaaf dalam diri pelaku misalnya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) yang hanya dikenakan sanksi tindakan saja. Adanya pembagian tersebut ditujukan sebagai perluasan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP lama yang sebelumnya ditentukan hanya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan. Dalam menentukan sanksi tindakan mana yang tepat bagi pelaku tindak pidana Hakim juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan seperti pertimbangan dalam menjatuhkan pemidanaan.

Dengan adanya pembagian tujuan sanksi tindakan tersebut akan memudahkan Hakim dalam menetapkan sanksi tindakan mana yang akan dikenakan oleh terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) faktor penyebab seorang terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan yakni faktor kelainan psikis dan faktor kelainan medis dari diri terpidana. Untuk mengetahui tindakan yang tepat maka perlu diketahui dan dilihat terlebih dahulu alasan atau faktor yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini apakah terdapat faktor kelainan psikis atau faktor kelainan medis, karena jika tidak diketahui penyebab yang mendasari maka tidak dapat menyelesaikan permasalahan utamanya.³⁴ Faktor kelainan psikis ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh terpidana, hal tersebut sama dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana yang disebabkan adanya jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit. Dengan adanya kesamaan tersebut maka sanksi alternatif bagi terpidana yang tidak dapat dikenakan

³⁴ Wawancara dengan Ayodya Heristyorini, *loc cit.*

tindakan kebiru kimia akibat adanya faktor kelainan psikis dari diri terpidana adalah sanksi tindakan berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jika seorang terpidana mengalami faktor kelainan medis sehingga tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia, maka terpidana dapat dikenakan sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal tersebut dikarenakan dalam diri terpidana dinilai tidak terdapat alasan pemaaf seperti adanya jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, sehingga masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan sanksi baik pidana maupun tindakan. Namun, karena adanya faktor kelainan medis yang mengancam kesehatan terpidana jika tetap dikenakan tindakan kebiru kimia, maka sanksi alternatif *kesatu* bagi terpidana adalah konseling dan/atau rehabilitasi. Konseling dan/atau rehabilitasi dinilai mampu kembali menyadarkan terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki perilaku seksual menyimpang, terpidana dapat berkonsultasi secara rutin dan memperbaiki atau menyembuhkan penyimpangan seksualnya kepada dokter atau ahli psikologi dengan harapan terpidana sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali meskipun tanpa melaksanakan tindakan kebiru kimia. Sanksi alternatif yang *kedua* adalah pelatihan kerja, sanksi tindakan ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan terpidana yang sudah dicap buruk oleh masyarakat dan dinilai sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga membutuhkan pelatihan kerja agar dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sanksi alternatif yang *ketiga* adalah perawatan di lembaga, sanksi tindakan ini dikenakan bagi terpidana yang dinilai memiliki perbuatan yang berat dan sulit untuk disembuhkan namun terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia, sehingga perlu diberikan pengawasan dan pembinaan secara khusus agar dapat terus diawasi oleh lembaga tersebut.

Meskipun belum ada aturan yang dalam menerapkan sanksi alternatif kepada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dapat dilaksanakan tindakan kebiru kimia, namun penjatuhan sanksi alternatif tersebut tidak mencederai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, apalagi mencederai persidangan atau mencederai fungsi Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku. Dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Hakim merupakan pelaksana dan elemen inti menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kebebasan Hakim dengan leluasa untuk berbuat apa pun seperti bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan

lembaga peradilan termasuk dalam pengambilan keputusan dan penjatuhan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas diatur, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman.³⁵ Terlebih dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lebih mengakomodir kebebasan Hakim dalam menjalankan UU Kekuasaan Kehakiman. Merupakan kewenangan dari Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Bahwa pada dasarnya sanksi alternatif tindakan kepada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dapat dikenakan tindakan kebiru kimia dipilih dengan tujuan sebagai adanya kepastian hukum atas suatu putusan pengadilan yang diputus oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap agar selalu dijalankan oleh Jaksa selaku eksekutor negara. Karena pada hakikatnya sanksi tindakan dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pengayoman, hal tersebut juga menjadi tujuan dari pemidanaan yang perlu memperhatikan pelaku tindak pidana, bukan lagi didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dengan harapan dapat meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, dengan cara dibina.

KESIMPULAN

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak terpidana dapat saja tidak melaksanakan tindakan kebiru kimia yang disebabkan 2 (dua) faktor yang ditemukan pada saat Penilaian Klinis dilaksanakan, yaitu faktor kelainan psikis atau kelainan penyakit kejiwaan akibat permasalahan psikiatri yang belum terdiagnosa atau diketahui sebelumnya dan faktor kelainan medis atau kelainan yang terjadi karena efek samping akibat dari kondisi tubuh sehingga dapat memperparah penyakit yang diderita terpidana sebelumnya atau menimbulkan

³⁵ Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

³⁶ Sudharmawatiningsih, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hal. 63.

penyakit baru yang dapat meningkatkan risiko kematian bagi terpidana. Namun demikian, akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan kebiru kimia kepada terpidana, hukum di Indonesia menjadi tidak tegas dan dapat mencederai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif yang setara berupa sanksi tindakan bukan sanksi pidana. Adapun sanksi alternatif yang dapat dikenakan kepada terpidana adalah sanksi tindakan yang mengacu pada Pasal 103 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila terpidana mengalami faktor kelainan medis maka terpidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dikenakan sanksi alternatif berupa sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sedangkan apabila terpidana mengalami faktor kelainan psikis yang sama dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana maka dapat dikenakan sanksi alternatif berupa sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2017. *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta. Rineka Cipta.

Amodra Mahardika Putra Widiyanto, Aji Lukman Ibrahim: Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia

- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak, cet. ke-1*. Bandung. Penerbit Nuansa.
- J.E Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Jakarta. Bina Aksara.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*. Bandung. PT Citra AdityaBakti.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Fajrin, Adhial. Yaris. dkk. 2020. *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.11 No.2.
- Nurafni. Waluyo, Bambang. Harefa, Beniharmoni. 2020. *Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Nagari Law Review. Vol. III No. 2.
- Fagan, Peter J.; Wise, Thomas N.; Schmidt, Chester W; dan Fred S. 2002. *Pedophilia*. The Journal of the American Medical Association. Vol. 288. No. 19. November 2002.
- S, Tunggal. dan Naibaho, Nathalina. 2020. *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Prespektif Filsafah Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 50 No.2.
- Sakdiyah, Fasichatus. dkk. 2021. *Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Yustitia. Vol.22 No.1.
- Soesilo, Gaih Bagas. 2020. *Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*. Amnesti: Jurnal Hukum. Vol.III No.1.
- Sudharmawatiningsih. 2015. *Pengkajian tentang Putusan Pidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Wiharyangti, Dwi. 2017. *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Pandecta. Vol. 6, Nomor 1.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menimbang Perlunya Hukuman Mati*. Jurnal Yuridis. Vol.13 No. 15 .
- Wawancara dengan dokter Ayodya Heristyorini, pada 4 Agustus 2022 di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Astungkro, Ronggo. *KPAI: Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus*. <<https://www.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus>>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
- Frida, Trisyia. *Profil Herry Wirawan, Guru Pesantren Bejat yang Dihukum Seumur Hidup*. <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1449554-profil-herry-wirawan-guru-pesantren-bejat-yang-dihukum-seumur-hidup?page=1>>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.34 WIB.
- Huda, Solikhul. *Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Jombang yang Dilakukan Mas Bechi, Berawal Wawancara Medis*. <<https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1884948812/kronologi-kasus-pelecehan-seksual-pondok->

Amodra Mahardika Putra Widiyanto, Aji Lukman Ibrahim: Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia

[pesantren-jombang-yang-dilakukan-mas-bechi-berawal-wawancara-medis](#)>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.36 WIB.

Jayani, Dwi Hadya. *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*. <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19#:~:text=Berdasarkan%20data%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,anak%20menjadi%20korban%20kekerasan%20psikis>>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>. diakses pada 11 Juli 2022 pukul 14.06 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*. <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

Marte, Yohanes. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. <<https://www.nttmediaexpress.com/humaniora/pr-4243960346/kpai-merilis-data-kekerasan-seksual-anak-rentan-terjadi-di-sekolah-semester-pertama-2022>>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.

Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. <<https://pionas.pom.go.id/ioni/bab-6-sistem-endokrin/64-hormon-kelamin/642-hormon-laki-laki-dan-antagonis/antiandrogen-dan>>. Diakses pada 28 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB.

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Hukuman Mati Termasuk Ultimum Remedium atau Primum Remedium*. <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i-lt54e830a05d044>>. Diakses pada tanggal 4 September 2022 Pukul 14.30 WIB.